



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2016/PN-Msh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Loisa Titihalawa alias Lou**
2. Tempat lahir : Makariki
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/20 Januari 1955
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.04 Desa Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan: Pensiunan PNS
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Johan Hetharua, S.H. dan T. Johan Leiwakabessy, S.H.** berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hetharua Leiwakabessy, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Salakai Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK/IV/2016, tanggal 06 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan PLH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 46/ Pen.Pid/2016/PN Msh, tanggal 22 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Loisa Titihalawa alias Lou** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Loisa Titihalawa alias Lou** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon keringan hukuman, karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali akan perbuatan mereka dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa Loisa Titihalawa alias Lou** pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 05.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Juni 2015, bertempat di depan Pintu Masuk Balai Desa Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan "**Penganiayaan**" terhadap korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 04.20 Wit, korban yang akan dilantik menjadi Kepala Soa Lesi Titihalawa Negeri Makariki sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersiap-siap untuk berangkat menuju Balai Desa, kemudian rombongan Cakalele datang ke rumah korban untuk menjemput dan membawa korban, selanjutnya setelah rombongan Cakalele tiba di rumah korban, korbanpun berangkat dengan berjalan kaki menuju Balai Desa bersama dengan rombongan Cakalele dan rombongan keluarga korban yang diantaranya yaitu saudari Rita Mail (isteri korban) dan saudara Mesak Titihalawa (kakak kandung korban) serta saksi Paulina Wattimena, kemudian diperjalanan sebelum korban beserta rombongan sampai di Balai Desa, saat di perempatan jalan umum Desa Makariki, didepan rumah saudara Abner Titihalawa, sekitar pukul 05.00 Wit, saudara Alexander Titihalawa alias Alex, saudara Charles Titihalawa alias Cali (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Markus Titihalawa (DPO), yang sebelumnya sedang duduk-duduk di rumah saudara Abner Titihalawa melihat korban berjalan beserta rombongan keluarganya, karena tidak terima jika korban akan dilantik dan diangkat menjadi Kepala Soa Lesi Titihalawa Negeri Makariki, selanjutnya langsung membubarkan diri dari rumah saudara Abner Titihalawa dan secara bersama-sama datang mendekati korban untuk kemudian langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara sebagai berikut:

1. Saudara Markus Titihalawa (DPO) memukul dari arah belakang korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang korban;
2. Saudara Alexander Titihalawa alias Alex menendang dari arah samping kanan belakang korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang kanan belakang korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saudara Charles Titihalawa alias Cali memukul dari arah depan korban dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian depan kanan korban;

Bahwa asetelah saudara Markus Titihalawa (DPO), saudara Alexander Titihalawa alias Alex dan saudara Charles Titihalawa alias Cali melakukan pengeroyokan kepada korban, selanjutnya korban ditarik oleh rombongan keluarganya untuk diselamatkan serta menghindari dari lokasi kejadian tersebut menuju Balai Desa Makariki, sedangkan saudara Markus Titihalawa (DPO), saudara Alexander Titihalawa alias Alex dan saudara Charles Titihalawa alias Cali berusaha mengikuti korban dan rombongan keluarganya, namun terus dihalang-halangi oleh keluarga korban dan pada saat itu pula saudara Charles Titihalawa alias Cali sempat berteriak mengatakan "kalau lantik Vanus jadi kepala Soa, beta akan bakar Baileu...";

Bahwa selanjutnya pada saat korban dan rombongan keluarganya akan memasuki Balai Desa Makariki tersebut, sekira pukul 05.30 Wit, didepan pintu masuk Balai Desa, Terdakwa yang sebelumnya sudah berada didepan pintu masuk Balai Desa, sempat mendengar teriakan saudara Charles Titihalawa alias Cali kepada Terdakwa yang mengatakan "Estevanus pukul beta...", sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kanan korban dengan kepalan tangan kanannya yang mengenai kepala bagian depan kanan korban, namun korban tidak melakukan perlawanan dan langsung masuk ke dalam Balai Desa bersama dengan rombongan keluarga korban;

Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, korban mengalami luka memar di kepala bagian depan kanan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F., Dokter Ahli Forensik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah Masohi No. 445-45/FM-RSUD-M/VIII/2015,
tanggal 27 Juni 2015;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum
Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus**, dibawah janji pada
pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 05.00 Wit,
bertempat di pintu masuk Balai Desa Makariki, Kecamatan Amahai,
Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa Loisa Titihalawa memukul saksi
dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi
sebelah kanan;
- Bahwa saat Terdakwa Loisa Titihalawa memukul saksi, ditempat kejadian
terdapat saudara Alexander Titihalawa, saudara Markus Titihalawa dan
saudara Charles Titihalawa;
- Bahwa sebelum saksi dipukul oleh Terdakwa Loisa Titihalawa, saksi telah
dipukul oleh saudara Alexander Titihalawa, saudara Markus Titihalawa dan
saudara Charles Titihalawa;
- Bahwa saksi dipukul dikarenakan Terdakwa Loisa Titihalawa, saudara
Alexander Titihalawa, saudara Markus Titihalawa dan saudara Charles
Titihalawa, dikarenakan mereka tidak terima kalau saksi diangkat sebagai
Kepala Soa Lesi Titihalawa Negeri Makariki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa Loisa Titihalawa, saksi mengalami rasa sakit pada bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa Loisa Titihalawa dan saudara-saudara lainnya telah menyelesaikan secara kekeluargaan dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Paulina Wattimena alias Mama Pau**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 05.00 Wit, bertempat di pintu masuk Balai Desa Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa Loisa Titihalawa memukul saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan;
- Bahwa saat Terdakwa Loisa Titihalawa memukul saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus, ditempat kejadian terdapat saudara Alexander Titihalawa, saudara Markus Titihalawa dan saudara Charles Titihalawa;
- Bahwa sebelum saksi dipukul oleh Terdakwa Loisa Titihalawa, saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus telah dipukul oleh saudara Alexander Titihalawa, saudara Markus Titihalawa dan saudara Charles Titihalawa;
- Bahwa saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus dipukul dikarenakan Terdakwa Loisa Titihalawa, saudara Alexander Titihalawa, saudara Markus Titihalawa dan saudara Charles Titihalawa, dikarenakan mereka tidak terima kalau saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus diangkat sebagai Kepala Soa Lesi Titihalawa Negeri Makariki;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa Loisa Titihalawa, saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus mengalami rasa sakit pada bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa Loisa Titihalawa dan saudara-saudara lainnya telah menyelesaikan secara kekeluargaan dengan saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 05.00 Wit, bertempat di pintu masuk Balai Desa Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa telah memukul saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan;
- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus, ditempat kejadian terdapat saudara Alexander Titihalawa, saudara Markus Titihalawa dan saudara Charles Titihalawa;
- Bahwa sebelum saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus dipukul oleh Terdakwa, saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus telah dipukul oleh saudara Alexander Titihalawa, saudara Markus Titihalawa dan saudara Charles Titihalawa;
- Bahwa saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus dipukul dikarenakan Terdakwa, saudara Alexander Titihalawa, saudara Markus Titihalawa dan saudara Charles Titihalawa, dikarenakan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima kalau saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus diangkat sebagai Kepala Soa Lesi Titihalawa Negeri Makariki;

- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa, saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus mengalami rasa sakit pada bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa dan saudara-saudara lainnya telah menyelesaikan secara kekeluargaan dengan saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 05.00 Wit, bertempat di pintu masuk Balai Desa Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa telah memukul saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan;
- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus, ditempat kejadian terdapat saudara Alexander Titihalawa, saudara Markus Titihalawa dan saudara Charles Titihalawa;
- Bahwa sebelum saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus dipukul oleh Terdakwa, saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus telah dipukul oleh saudara Alexander Titihalawa, saudara Markus Titihalawa dan saudara Charles Titihalawa;
- Bahwa saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus dipukul dikarenakan Terdakwa, saudara Alexander Titihalawa, saudara Markus Titihalawa dan saudara Charles Titihalawa, dikarenakan Terdakwa tidak

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima kalau saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus diangkat sebagai Kepala Soa Lesi Titihalawa Negeri Makariki;

- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa, saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus mengalami rasa sakit pada bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa dan saudara-saudara lainnya telah menyelesaikan secara kekeluargaan dengan saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur/kwalifikasinya adalah "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi tersebut, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka, sehingga menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP, yang disamakan dengan Penganiayaan yaitu "Sengaja Merusak Kesehatan Orang Lain";

Bahwa "*Menyebabkan Perasaan Tidak Enak (Penderitaan)*", misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyuruh berdiri berjam-jam di bawa terik matahari dan sebagainya, sedangkan "*Rasa Sakit (Pijn)*", misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya, dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud "Luka", misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau/parang, sehingga menjadi luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus dan saksi Paulina Wattimena alias Mama Pau, bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 05.00 Wit, bertempat di pintu masuk Balai Desa Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa Loisa Titihalawa alias Lou telah memukul saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan, namun sebelum Terdakwa Loisa Titihalawa alias Lou memukul saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus, saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus terlebih dahulu telah dipukul oleh saudara Alexander Titihalawa alias Alex dan saudara Charles Titihalawa alias Cali (diproses dalam berkas terpisah) serta saudara Markus Titihalawa (DPO);

Menimbang, bahwa penyebab saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus sampai dipukul oleh Terdakwa Loisa Titihalawa alias Lou adalah dikarenakan Terdakwa Loisa Titihalawa alias Lou, saudara Alexander Titihalawa alias Alex dan saudara Charles Titihalawa alias Cali (diproses dalam berkas terpisah) serta saudara Markus Titihalawa (DPO) tidak terima kalau saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus diangkat sebagai Kepala Soa Lesi Titihalawa Negeri Makariki, sehingga pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 05.00 Wit, dimana direncanakan Pelantikan di Balai Desa lalu saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus dipukul;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Loisa Titihalawa alias Lou tersebut, saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus mengalami luka memar pada kepala bagian depan sebelah kanan, sebagaimana hasil Visum Et

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dari dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F., Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah Masohi No. 445-45/FM-RSUD-M/VIII/2015, tanggal 27 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur/kwalifikasi Penganiayaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebihdahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga dengan saksi korban Estefanus Marten Titihalawa alias Panus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Loisa Titihalawa alias Lou** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk memb

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 oleh **Willem Marco Erari, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mawardy Rivai, S.H.** dan **Rifai R. Tukuboya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Etly J. Lessil, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh **Boby Virgo Septa Saputra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Mawardy Rivai, S.H.

TTD

Rifai R. Tukuboya, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Willem Marco Erari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Etly J. Lessil, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

PENGADILAN NEGERI MASOHI

PANITERA

ROSE.L.SAINAWAL, S.AP.

NIP. 19640406 1983 03 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

